5SILA

**BUPATI PURWOREJO**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinkes Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinkes.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada Dinkes yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada Dinkes yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Dinkes berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinkes dipimpin oleh Kepala Dinkes.

Pasal 3

Dinkes mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinkes menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program di bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaandan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
4. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
5. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
6. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
7. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
9. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
10. pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinkes,terdiri dari:

a. Kepala Dinas Kesehatan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan;

d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan;

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 6

1. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
3. perencanaan dan pengembangan sistem kesehatan daerah;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

(1) Sekretariat, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;

b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinkes, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinkes, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

BIDANG PEMBIAYAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

1. Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
2. Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, yang meliputi kesehatan dasar dan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan dasar dan rujukan;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

(1) Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;

b. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang upaya kesehatan dasar dan rujukan yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang upaya kesehatan dasar dan rujukan;
2. mengelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skala Kabupaten;
3. menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan;
4. menyediakan sarana medis dan penunjang pada sarana pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Dinas Kesehatan;
5. menyelenggarakan upaya kesehatan indra;
6. membina jejaring pelayanan kesehatan dasar di wilayah Daerah;
7. menyelenggarakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT);
8. memelihara dan menstandarkan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Dinkes;
9. melayani kesehatan antisipasi kegawatdaruratan medis massa;
10. membina pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
11. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
12. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen upaya kesehatan dasar dan rujukan;
13. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen upaya kesehatan dasar dan rujukan;
14. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen upaya kesehatan dasar dan rujukan;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. mengembangkan dan memantapkan jaminan pembiayaan kesehatan tingkat Kabupaten;
3. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam menetapkan kebijakan kegiatan jaminan pembiayaan kesehatan;
4. melaksanakan sosialisasi dan implementasi regulasi jaminan pembiayaan kesehatan tingkat daerah;
5. melaksanakan pengelolaan administrasi penyelenggaraan jaminan pembiayaan kesehatan;
6. memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan;
7. mengembangkan pengendalian pembiayaan kesehatan dan mutu jaminan kesehatan;
8. mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan di bidang jaminan pembiayaan kesehatan;
9. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
10. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pembiayaan dan jaminan kesehatan;
11. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen pembiayaan dan jaminan kesehatan;
12. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pembiayaan dan jaminan kesehatan;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan keluarga dan gizi yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
2. menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan bayi;
3. menyelenggarakan upaya kesehatan anak dan remaja;
4. mengupayakan kesehatan Wanita Usia Subur (WUS) dan Keluarga Berencana (KB);
5. meningkatkan pendidikan gizi;
6. menanggulangi masalah gizi;
7. menanggulangi gizi lebih;
8. meningkatkan surveilans gizi;
9. meningkatkanupaya kesehatan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);
10. membina perawatan kesehatan masyarakat;
11. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
12. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen kesehatan keluarga dan gizi;
13. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen kesehatan keluarga dan gizi;
14. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kesehatan keluarga dan gizi;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatansesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 19

1. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
2. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungandipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, yang meliputi pengendalian penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa serta penyehatan lingkungan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pembinaan, Pengendalian, Pencegahan Penyakit, Dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian penyakit;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyehatan lingkungan;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

(1) Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:

a. Seksi Pengendalian penyakit;

b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengendalian penyakit yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengendalian penyakit;
2. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulanagan penyakit menular dan tidak menular;
3. menyelenggarakan operasional krisis kesehatan akibat bencana dan wabah;
4. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan jiwa;
5. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan lanjut usia;
6. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pengendalian penyakit;
8. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang manajemen pengendalian penyakit;
9. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pengendalian penyakit;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji;
3. menyelenggarakan imunisasi;
4. menangani Kejadian Luar Biasa (KLB);
5. mengamati dan mencatat/surveilans penyakit menular dan tidak menular;
6. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
8. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungandi bidang manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
9. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaanbidang penyehatan lingkungan yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penyehatan lingkungan;
2. menyelenggarakan penceghan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
3. menyelenggarakan penyehatan lingkungan;
4. membina dan mengendalikan penyehatan lingkungan di tempat-tempat umum, pengolahan pangan, restoran, hotel dan jasa boga;
5. menerbitkan sertifikat hygienis layak sehat sesuai ketentuan peraturn perundang-undangan;
6. membina dan mengendalikan kualitas air;
7. menyelenggarakan upaya kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan akibat kerja serta pemulihan kesehatan kerja;
8. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen penyehatan lingkungan;
10. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang manajemen penyehatan lingkungan;
11. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penyehatan lingkungan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN,

PROMOSI DAN KEMITRAAN KESEHATAN

Pasal 26

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
2. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan, yang meliputi pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan serta manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Organisasi Profesi;

b. Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;

c. Seksi Manajemen Informasi, Promosi dan Kemitraan Kesehatan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, Promosi, dan Kemitraan Kesehatan.

Pasal 30

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Organisasi Profesi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengembangan dan pengendalian sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
2. mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di lingkup dinas kesehatan;
3. menyiapkan akreditasi pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan;
4. membina akreditasi sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehtan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. membina organisasi profesi kegiatan;
6. membina dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan;
7. melayani izin sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang undangan selain apotik;
8. melayani izin tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
9. melayani rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
10. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
11. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
12. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan di bidang manajemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
13. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 31

Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan yang meliputi:

1. menyusun, melaksanakan dan mengawasi rencana dan program kerja di bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
2. memberi rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), rekomendasi izin edar makanan dan minuman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. menerbitkan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
4. menerbitkan izin usaha mikro obat tradisional;
5. merencanakan dan mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, regensial dan vaksin sesuai kewenangannya;
6. menerbitkan sertifikat penyuluhan dan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
7. mengawasi *post–market* produk makanan minuman industri rumah tangga;
8. membina dan mengendalikan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan;
9. melayani perizinan penyehat tradisional;
10. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
11. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
12. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada KepalaBidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan di bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
13. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

Seksi Manajemen Informasi, Promosi dan Kemitraan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang jaringan informasi kesehatan yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
2. menata Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
3. melaksanakan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
4. mengembangkan Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
5. menyelenggarakan administrasi dan operasional pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
6. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan serta evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
7. melaksanakan implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang Kesehatan;
8. mengembangkan media promosi kesehatan dan teknologi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
9. meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan kepada masyarakat;
10. mengembangkan gerakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kelembagaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
11. mengembangkan kemitraan dengan lintas program, sektoral, Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) dan swasta;
12. mengelola, mengembangkan dan mengendalikan data dan riset bidang kesehatan
13. menyelenggarakan upaya kesehatan melalui olahraga;
14. mengelola perpustakaan bidang kesehatan;
15. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
16. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
17. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi, dan Kemitraan Kesehatan di bidang manajemen manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
18. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi, dan Kemitraan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII

UPT

Pasal 33

1. UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
2. UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 36

Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsionaldalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan PemerintahDaerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

(1) Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinkes dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan berkala Kepala Dinkes kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala Dinkes, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

1. Dinkes wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinkes Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 84 Seri D Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2016 NOMOR 68 SERI D NOMOR 5